

# PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### **SURATIZIN**

NOMOR: 421.3/0046/DPMPTSP/X/2019

Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari OLA ANGGITARINI RUSDI;
- g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.2/8487/X/2019-Pemb.SD tanggal 21 Oktober 2019

#### **MENGIZINKAN**

Kepada:

Nama Sekolah : SD AN NAJM ISLAMIC SCHOOL

Alamat Sekolah : Grand Depok City Kavling BRI Blok C2 No.4 Kel Kalibaru Kec.

Cilodong Kota Depok

Nama Pimpinan : OLA ANGGITARINI RUSDI

Alamat Pimpinan : Permata Depok Berlian II H4 No.2 RT. 009/007 Kel. Pondok Jaya

Kec. Cipayung Kota Depok

Masa Berlaku : 28 Oktober 2019 s/d 27 Oktober 2022

#### Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- 5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin:

DINAS PENAMANAN MODA DAN PELAYANAN TERPAD SATU PINTU

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

MANA

